



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Gns.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Chatarina Eka Sulis Tya Rini alias Chatarina Eka. S, Umur 33 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dusun IV Tanjung Baru RT. 004 RW. 004, Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung S.H Advokat /Pengacara & Consultan Hukum Pada Kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H & Rekan yang berkedudukan di Jl. Apel No. 059 Lingkungan II RT. 009 RW. 001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

Melawan :

Andreas Pulung Novryari alias Andreas Pulung Novriari, Usia 43 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Dr. Cipto No.100 Jagalan RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih tanggal 21 Juni 2024 di bawah perkara perdata gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Gns, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2010 telah dilangsungkan pemberkatan Nikah antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di hadapan Pemuka Agama Katholik bernama RM.Y.B Sujanto, dan kemudian telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/238 2010 Tertanggal 06 Juli 2010;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa pada awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tinggal dan berdomisili di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Way Pengubuan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Harmonis dan Bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan dan Laki-laki yang bernama:
  - Skolastika Sinar Octaviani, yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2010 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - Maximilianus Andriko Piagio, yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2015 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami dan Istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;
6. Bahwa pada bulan Juni 2019 Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak baik Terhadap Penggugat, Tergugat mulai Kasar serta emosional, bahkan tidak segan melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, bahkan hal-hal kecil yang menjadi pemicunya;
7. Bahwa Pada bulan Mei 2020 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pemicunya adalah permasalahan ekonomi di mana Tergugat hanya bermalas-malasan saja di rumah tanpa memperdulikan kehidupan ekonomi keluarganya, seakan Tergugat tidak peduli akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, bahkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya,

halaman 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Gns



Penggugatlah selama itu yang banyak membantu membanting tulang demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT.GGP Humas Jaya;

8. Bahwa Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada Agustus 2020, di mana Penggugat semakin hari-hari semakin tidak peduli akan nasib serta masa depan kelurganya bahkan sikap serta tingkah laku Tergugat semakin hari-hari semakin menjadi dimana Tergugat bersikap Kasar dengan tidak segan melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat;

9. Bahwa atas sikap serta tingkah laku Tergugat yang sebegitunya dan sangat tidak bertanggung jawab akan perekonomian kelurganya serta sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Jawa Tengah dan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Kampung Tanjung Ratu Ilir sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi dan telah Pisah rumah selama 3 tahun 10 bulan sampai dengan saat ini;

10. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit di hindarkan;

11. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai dengan gugatannya ini diajukan tidak juga dapat berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun Batin dan sudah tidak dapat di pertahankan lagi, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Gunung Sugih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang NO.1 tahun 1974 Perubahan UU No. 16 tahun 2016 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

14. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langungkan pada tanggal 08 Juni 2010 yang telah tercatat di dalam Akte Perkawinan Nomor : 474.2/238 2010 Tertanggal 06 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, diputus karena Perceraian sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Peraturan Pelaksana Nomor 9 tahun 1975 dan melakukan pendaftaran putusan perceraian serta di buatkan dalam akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di hadapan Pemuka Agama Katholik bernama RM.Y.B Sujanto dan kemudian telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/238 2010 Tertanggal 06 Juli 2010 di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan Izin Kepada Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan Pendaftaran Putusan ini dan menerbitkan akte Perceraian Penggugat dan Tergugat di atas;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

halaman 4 dari 18 halaman

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat sudah dipanggil secara patut sebagaimana Relas Panggilan tanggal 24 Juni 2024, tanggal 8 Juli 2024 panggilan melalui Website Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 10 Juli 2024 melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang dan tanggal 6 Agustus 2024 panggilan melalui Website Pengadilan Negeri Gunung Sugih namun Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah ke persidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 3 (tiga) lembar, bukti surat-surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, yakni:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1802174704890004 atas nama CHATARINA EKA SULIS TYA RINI, sesuai dengan aslinya. ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 474.2/238 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-2
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1802170608120015 atas nama Kepala Keluarga ANDREAS PULUNG NOVRYARI, sesuai dengan aslinya. ditandai dengan bukti P-3;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji, masing-masing saksi memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Slamet Arifin :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Paman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan



suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 08 Juni 2010 berdasarkan Agama Katholik;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat menikah bukan dijodohkan, melainkan sebelumnya berpacaran;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa akan tetapi perubahan tersebut terjadi pada Bulan Juni 2019 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena faktor ekonomi, karena Tergugat malas bekerja dan tidak berusaha memperbaiki keadaan ekonomi;
- Bahwa Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, selalu beda pendapat dan Tergugat tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu berkata Kasar kepada Penggugat;
- Bahwa apapun yang Penggugat kemukakan kepada Tergugat untuk kebaikan hubungan keluarga selalu ditolak dan juga terjadi perbedaan prinsip sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat pada saat ribut dengan Penggugat melakukan kekerasan kepada Penggugat karena saksi pernah melihatnya sendiri;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dimana Tergugat pulang ke Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Jawa Tengah sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Kampung Tanjung Ratu Ilir;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

## 2. Jarwo Setiyo Wibowo:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan Agama Katholik;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat menikah bukan dijodohkan, melainkan sebelumnya berpacaran;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa akan tetapi perubahan tersebut terjadi pada Bulan Juni 2019 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena faktor ekonomi, karena Tergugat malas bekerja dan tidak berusaha memperbaiki keadaan ekonomi;
- Bahwa Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, selalu beda pendapat dan Tergugat tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu berkata Kasar kepada Penggugat;
- Bahwa apapun yang Penggugat kemukakan kepada Tergugat untuk kebaikan hubungan keluarga selalu ditolak dan juga terjadi perbedaan prinsip sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat pada saat ribut dengan Penggugat melakukan kekerasan kepada Penggugat karena saksi pernah melihatnya sendiri;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dimana Tergugat pulang ke Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Jawa Tengah sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Kampung Tanjung Ratu Ilir;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang

halaman 7 dari 18 halaman

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Gns



Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan Tergugat dari semula pernikahan dimana:

- Bahwa sejak bulan Juni 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus berpisah dan tidak ada harapan untuk rukun Kembali;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya di Semarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena faktor ekonomi, karena Tergugat malas bekerja dan tidak berusaha memperbaiki keadaan ekonomi;
- Bahwa Tergugat selalu pergi malam pulang subuh dan perginya pun tanpa berpamitan dengan Penggugat;
- Bahwa Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, selalu beda pendapat dan Tergugat tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa kurang dihargai layaknya seorang isteri dan merasa perkawinan ini tidak sapat dilanjutkan;
- Bahwa puncak dari ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya Agustus 2020 yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai dengan gugatannya ini diajukan tidak juga dapat berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: 1. Slamet Arifin dan 2. Jarwo Setiyo Wibowo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan para saksi telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Juni 2010 hadapan Pemuka Agama Katholik bernama RM.Y.B Sujanto, dan kemudian telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/238 2010 Tertanggal 06 Juli 2010;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah perceraian, maka secara hukum tidak diperkenankan adanya kesepakatan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dan menilai keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan Tergugat dari semula pernikahan:

- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus berselisih dan tidak ada harapan untuk rukun Kembali;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya di Semarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena faktor ekonomi, karena Tergugat malas bekerja dan tidak berusaha memperbaiki keadaan ekonomi;
- Bahwa Tergugat selalu pergi malam pulang subuh dan perginya pun tanpa berpamitan dengan Penggugat;
- Bahwa Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, selalu beda pendapat dan Tergugat tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa kurang dihargai layaknya seorang isteri dan merasa perkawinan ini tidak sapat dilanjutkan;
- Bahwa puncak dari ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya Agustus 2020 yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami terhadap Penggugat;



- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dengan cara melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa adanya keengganan dari Tergugat untuk membicarakan masalah keluarga dengan Penggugat secara baik-baik hingga gugatan perceraian ini diajukan menimbulkan ketidak nyamanan bagi pasangannya (Penggugat) dan menimbulkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi Pemabuk, Pemandat, Penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan Suami Istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau Berumah Tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus berselisih dan tidak ada harapan untuk rukun Kembali;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya di Semarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena faktor ekonomi, karena Tergugat malas bekerja dan tidak berusaha memperbaiki keadaan ekonomi;
- Bahwa Tergugat selalu pergi malam pulang subuh dan perginya pun tanpa berpamitan dengan Penggugat;
- Bahwa Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, selalu beda pendapat dan Tergugat tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa kurang dihargai layaknya serang isteri dan merasa perkawinan ini tidak sapat dilanjutkan;
- Bahwa puncak dari ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya Agustus 2020 yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami terhadap Penggugat;



- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dengan Terugat dan memilih untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dengan cara melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim terbuktilah bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak dapat rukun kembali yang mengakibatkan antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal/hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf " f " telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni



1996, menerangkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi MA No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dan ketentuan Pasal 21 angka (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 serta dengan memperhatikan fakta bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan hal-hal kecil yang menjadi pemicunya diantaranya:

- a. Tergugat bersifat posesif dan sering berkata kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena faktor ekonomi, karena Tergugat malas bekerja dan tidak berusaha memperbaiki keadaan ekonomi;
- c. Bahwa Tergugat selalu pergi malam pulang subuh dan perginya pun tanpa berpamitan dengan Penggugat;
- d. Bahwa Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, selalu beda pendapat dan Tergugat tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- f. Bahwa Tergugat selalu berkata Kasar kepada Penggugat;
- g. Bahwa apapun yang PENGUGAT kemukakan kepada TERGUGAT untuk kebaikan hubungan keluarga selalu ditolak dan juga terjadi perbedaan prinsip sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan terpisah tempat tinggal, selain itu Penggugat sudah tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat baik nafkah berupa uang maupun nafkah batin. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dengan cara melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa Tergugat memutuskan untuk meninggalkan Penggugat untuk berpisah, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (2) yang menyatakan Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Katolik dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama RM.Y.B Sujanto, dan kemudian telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/238 2010 Tertanggal 06 Juli 2010 di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, maka petitum 2, supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, maka Pegawai Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang dicantumkan di dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA 7 tahun 2022 tentang persidangan secara elektronik, maka perkara perdata yang didaftarkan secara elektronik haruslah diputus secara elektronik melalui sistem e-court;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Katolik dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama RM.Y.B Sujanto, dan kemudian telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/238 2010 Tertanggal 06 Juli 2010 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih melaporkan perceraian tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, maka Pegawai Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami Restu Ikhlas, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Gns tanggal 21 Juni 2024, putusan mana diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran
-----	Rp 30.000,00
-	PNBP Panggilan
-----	Rp 20.000,00
-	Biaya Panggilan
-----	Rp 482.000,00
-	Materai putusan
-----	Rp 10.000,00
-	Redaksi Putusan
-----	Rp 10.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK  
----- Rp 30.000,00 +  
Jumlah ----- Rp 582.000,00  
(lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)